

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 18 SERI "B" NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN USAHA
PENGELOLAAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2004 tanggal 12 Pebruari 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan telah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan untuk pendaftaran usaha merupakan urusan umum Pemerintahan yang dibiayai dari penerimaan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang pembentukan darha Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961, tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1961);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri "D" Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN USAHA
PENGELOLAAN PERKEBUNAN.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI "B" NOMOR 18